



**BADAN KEAHLIAN DPR RI
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG**

**RESUME
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 92/PUU-XV/2017
PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
(KUHAP)**

20 MARET 2018

A. PEMOHON

Bahwa permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) dalam Perkara Nomor 92/PUU-XV/2017 diajukan oleh Khaeruddin, S.H., S.Sy. dkk.,

B. PASAL YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian materiil atas Pasal 70 ayat (1) KUHAP, yang berketentuan:

“Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya”.

C. BATU UJI

Bahwa Pasal 70 ayat (1) KUHAP dianggap Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena telah merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon.

D. PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa terhadap konstitusionalitas Pasal 70 ayat (1) KUHAP, MK memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa terkait dengan pengujian konstitusionalitas Pasal 70 ayat (1) KUHAP, khususnya frasa “setiap waktu” yang menurut Para Pemohon menimbulkan ketidakpastian hukum dan bersifat multitafsir serta tidak memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan menghilangkan hak-hak para Pemohon, menurut Mahkamah, frasa “setiap waktu” tidak dapat dimaknai menghilangkan hak-hak para Pemohon sebagai Penasihat Hukum, namun haruslah diartikan lebih pada upaya menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam hal kunjungan terhadap para tahanan. Frasa “setiap

waktu” seyogianya difahami bahwa pendampingan tersangka/terdakwa yang dilakukan oleh Penasihat Hukum di rumah tahanan negara seharusnya menyesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan oleh masing-masing rumah tahanan negara (RUTAN) demi menghormati hak-hak para petugas dan tahanan lainnya, tanpa mengurangi hak-hak penasihat hukum untuk dapat memberikan konsultasi kepada tersangka/terdakwa sepanjang hari kerja dan jam kerja. Hal ini karena masing-masing RUTAN memiliki *standard operating procedure (SOP)* dalam hal kunjungan oleh pihak-pihak yang berkepentingan serta untuk memberikan jaminan keselamatan dan keamanan bagi para tahanan. Persoalan yang dialami oleh para Pemohon hakikatnya bukan bersumber dari inkonstitusionalitas norma *a quo*, justru dengan norma *a quo* telah memberikan peluang bagi Penasihat Hukum untuk menemui dan mendampingi kliennya, namun harus mempertimbangkan SOP yang berlaku di masing-masing instansi yang berwenang. Dengan adanya norma *a quo* dibuatlah peraturan internal yang memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengunjungi para tahanan. Jika Pasal *a quo* dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 maka tidak ada lagi regulasi yang mengatur pertemuan antara Penasihat Hukum dengan kliennya yang ditahan dan instansi yang berwenang akan kehilangan pijakan yang berakibat pada tidak teraturnya waktu pertemuan antara Penasihat Hukum dengan kliennya yang ditahan di RUTAN.

- 2) Bahwa selain itu frasa “setiap waktu” pada hakikatnya haruslah dimaknai “*at any reasonable time*”, sebagai contoh di Irlandia. Dalam *Prison Rule Tahun 2007* yang diterbitkan oleh Minister of Justice, Equality and Law Reform Irlandia perihal jadwal kunjungan penasihat hukum yang dikaitkan dengan keperluan pembelaan perkara termasuk persidangan dinyatakan, “*A prisoner shall be entitled to receive a visit from his or her legal adviser at any reasonable time for the purposes of consulting in relation to any matter of a legal nature in respect of which the prisoner has a direct interest, and any such visit shall take place within the view of, but out of the hearing of, a prison officer*” yaitu waktu yang masuk akal atau logis atau waktu yang layak menurut penalaran yang wajar. *Reasonable time* bermakna bahwa kuasa hukum tetap dapat mendampingi tersangka/terdakwa sepanjang sesuai dengan batas-batas waktu yang menurut akal sehat beralasan dan dalam batas-batas kewajaran serta telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku, yaitu SOP instansi yang bersangkutan. Sejatinya kepentingan pembelaan yang dimaksudkan adalah tidak harus dimaknai Penasihat Hukum dapat berkonsultasi dengan tersangka/terdakwa dalam rentang waktu 24 jam setiap harinya, akan tetap lebih kepada kebijakan RUTAN dalam membagi waktu konsultasi yang lebih dan dibedakan dengan kunjungan dari pihak selain Penasihat Hukum. Apabila frasa “setiap waktu” dimaknai sebagai kapan saja tanpa ada batasan waktu maka hal tersebut justru akan menimbulkan ketidaktertiban hukum dan pertimbangan

keamanan dalam pengaturan kunjungan ke RUTAN. Jika kunjungan ke RUTAN tanpa pembatasan atau pengaturan waktu kunjungan maka dalam waktu dua puluh empat jam atau hari-hari libur Penasihat Hukum dapat menemui tersangka/terdakwa tentu akan berakibat terlanggarnya hak-hak konstitusional warga negara, yaitu penghuni lainnya terutama petugas RUTAN, dalam hal memastikan keamanan RUTAN dengan kunjungan yang tanpa batas waktu tersebut. Menurut Mahkamah, dengan dicantulkannya frasa “setiap waktu” telah memberikan keleluasaan waktu bagi Penasihat Hukum sebagaimana yang telah diberikan oleh instansi yang berwenang. Dengan demikian kewenangan diberikan kepada instansi berwenang (Kepolisian, Kejaksaan, dan RUTAN) untuk mengatur waktu kunjungan di RUTAN berdasarkan peraturan internal RUTAN tanpa mengurangi hak-hak konstitusional bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi Penasihat hukum dapat menemui kliennya di luar batas waktu yang ditentukan oleh instansi yang bersangkutan apabila diperlukan demi kepentingan hukum tersangka/terdakwa sesuai dengan ketentuan undang-undang, misalnya dalam hal pemenuhan kebutuhan hukum yang mengharuskan Penasihat Hukum bertemu langsung dengan kliennya di luar pengaturan waktu yang telah ditentukan oleh RUTAN untuk pengunjung lainnya.

- 3) Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan, hak untuk berkunjung, hak untuk menghubungi, serta hak untuk bertemu dan berbicara dengan tersangka/terdakwa merupakan hak Penasihat Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1) KUHAP, tidak memberikan jaminan pertimbangan dan kepastian hukum apabila frasa “*setiap waktu*” tidak dimaknai “*kapanpun yang tidak memiliki batas waktu termasuk hari libur asalkan guna kepentingan atau pembelaan perkaranya*”, menurut Mahkamah, tidak mengandung ketidakpastian hukum dan tidak menimbulkan multitafsir sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon karena pada dasarnya tidak dapat dimaknai hanya sebatas peristiwa konkret semata yang dialami oleh Para Pemohon. Ketidakpastian hukum ditimbulkan dari kondisi pertentangan antara norma undang-undang terhadap norma Konstitusi, sedangkan multitafsir adalah kondisi dimana sebuah norma berpotensi memiliki makna beragam. Sejalan dengan pertimbangan di atas, frasa “setiap waktu” telah menunjuk pada waktu tertentu sebagaimana ditentukan oleh instansi yang bersangkutan sebagai pengelola RUTAN, melalui peraturan pelaksana dari norma *a quo*.
- 4) Bahwa permohonan para Pemohon sejatinya bertolak dari peristiwa konkret berkenaan dengan pelaksanaan norma *a quo* di mana setiap instansi yang melakukan penahanan memiliki peraturan atau tata tertib jadwal kunjungan terhadap warga tahanan. Hal inilah yang kemudian menurut Para Pemohon dianggap sebagai sebuah kerugian di mana para Pemohon tidak dapat secara bebas melakukan pendampingan dan pembelaan terhadap tersangka. Menurut Mahkamah, norma *a quo* telah memberikan kepastian kepada penasihat hukum untuk menghubungi tersangka sejak saat

ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang *a quo*. Para Pemohon tentunya telah mendapatkan hak-haknya untuk membela kliennya sesuai dengan waktu kunjungan yang telah ditentukan. Namun, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, demi kepentingan pembelaan klien yang mengharuskannya bertemu langsung, Penasihat Hukum dapat menemui kliennya di luar batas waktu kunjungan yang ditentukan untuk pengunjung lainnya. Dengan demikian, norma dalam Pasal *a quo* telah sejalan dengan jaminan yang diberikan oleh UUD 1945 kepada warga negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”.

E. AMAR PUTUSAN

Menyatakan “Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya”

F. PENUTUP

Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat serta langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dan bersifat *erga omnes* (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan. Oleh karena itu, Putusan MK dalam Perkara Nomor 92/PUU-XV/2017 yang menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya terhadap pengujian Pasal Pasal 70 ayat (1) KUHAP mengandung arti bahwa Pasal-Pasal *a quo* tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.



**PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN DPR RI**

2018

